

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK
(Studi Kasus Pada Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPTSP) di Kota Semarang)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Hukum dan Komunikasi Guna memenuhi salah satu
syarat untuk Memperoleh gelar sarjana Strata I

Dalam Ilmu Hukum



Disusun Oleh :

Nama : Priskila Kurniawati

NIM : 16.C1.0057

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2020

LEMBAR PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK
(Studi Kasus Pada Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPTSP) di Kota Semarang)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan program Strata satu (S1) pada Fakultas
Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata

Disusun oleh:

Priskila Kurniawati

NIM: 16.C1.0057

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Endang Wahyati Y., S.H., M.H.

NPP:058.11984006

Kepada

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2020

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :


Nama : Priskila Kurniawati

NIM : 16.C1.0057

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 30 Juli 2020

Dosen Penguji :

1. Dr. Y. Endang Wahyati, S.H., M.H. ()
2. Yovita Indrayati, S.H., M.Hum ()
3. Ign. Hartyo Purwanto, S.H., M.H. ()

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum

Pada tanggal : 09 SEP 2020



Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.

Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi

Universitas Katolik Soegijapranata

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Priskila Kurniawati, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Program Studi Ilmu Hukum, NIM 16.C1.0057, skripsi saya yang berjudul “Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang)” Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa dalam skripsi saya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
3. Apabila kemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya perbuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 16 September 2020



Priskila Kurniawati

ABSTRAK

Tujuan pemerintah negara Indonesia tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan. Dalam penelitian ini mengapa dilakukan pembuatan izin dengan Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik dikarenakan merupakan suatu komitmen dari pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus izin usaha. Prakteknya program ini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Dalam peraturan tersebut juga sangat melindungi dan menjamin pemohon izin dari pihak-pihak yang ingin merugikan usahanya. Karena setiap pemohon izin yang telah mendaftarkan izin usahanya otomatis sudah dinyatakan sah dan diakui secara hukum izin usahanya oleh negara.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan atau narasumber penelitian, data sekunder diperoleh melalui studi pustaka sedangkan data tersier diperoleh melalui brosur.

Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan implementasi pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang sudah berjalan dengan baik sehingga memudahkan masyarakat mengurus proses perizinan berusaha secara elektronik. Pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 yang mana didalamnya mewajibkan seluruh pemohon izin untuk melengkapi baik syarat, prosedur dan tata cara pendaftaran izin usaha. Sampai saat ini implementasi tentang pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik di kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang sudah sesuai dengan aturan dan teori yang ada. Sehingga banyak masyarakat pemohon izin yang sudah mengerti tentang tata cara pendaftaran izin usaha sesuai dengan ketentuan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa meskipun implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik telah berjalan dengan baik namun hasilnya belum optimal, mengingat terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi antara lain (1) Faktor yuridis, masih adanya ketentuan yang saling berbenturan dan tumpang tindih antara ketentuan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (2) Faktor teknis, berupa keterbatasan sumber daya manusia pelaksana dan informasi yang disampaikan kurang lengkap (3) Faktor sosial, meliputi tingkat pendidikan pemohon yang masih rendah dan pemohon tidak mengurus sendiri ke DPMPTSP Kota Semarang.

Kata kunci: Implementasi, Izin Usaha, Terintegrasi Secara Elektronik

ABSTRACT

The purpose of the Indonesian government listed in the fourth paragraph of the Preamble to the 1945 Constitution is to promote prosperity. In this research, why is making a permit with the Electronic Integrated Licensing Service because it is a commitment from the government to provide convenience for the public in managing business licenses. In practice this program has been running well in accordance with the provisions of the law Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Electronic Business Licensing Services. The regulation also protects and guarantees the applicant's permission from those who want to harm his business. Because every permit applicant who has registered his business permit has been automatically declared valid and legally recognized by the state of his business license.

The research method used in this study is qualitative research using primary data, secondary data, and tertiary data. Primary data were obtained through interviews with informants or research sources, secondary data were obtained through literature studies while tertiary data were obtained through brochures.

The results of this study are the implementation of the licensing service which seeks to be integrated electronically in the office of the Investment Office of the One Stop Integrated Services of the City of Semarang, which has been running well, making it easier for the public to take care of the business permit process electronically. The electronic integrated licensing service is carried out based on the legal provisions of Government Regulation Number 24 of 2018, which requires all applicants for a permit to complete both the requirements, procedures and procedures for registering a business license. Until now the implementation of licensing services electronically integrated in the office of the Investment Office of the Integrated Service One Door Semarang City is in accordance with existing rules and theories. So that many people who apply for licenses already understand the procedures for registering business licenses in accordance with the provisions of Government Regulation Number 24 of 2018.

Based on the results of the study it can be seen that although the implementation of Government Regulation Number 24 of 2018 regarding Electronic Business Licensing Licensing Services has been going well, the results have not been optimal, bearing in mind that there are factors that influence implementation including (1) Juridical factors, there are still provisions that clash and overlap between the provisions of the Central Government and the Regional Government (2) Technical factors, in the form of limited human resources implementing and the information delivered is incomplete (3) Social factors, including the level of education of the applicant is still low and the applicant does not take care of himself to DPMPTSP Semarang city.

Keywords: Implementation, Business License, Electronically Integrated

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Priskila Kurniawati
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum dan Ilmu Komunikasi
Jenis Karya : Karya ilmiah

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Non eksklusif atas karya ilmiah yang berjudul “Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMP/TSP) Kota Semarang)” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 16 September 2020

Yang menyatakan



Priskila Kurniawati

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“ Risk more than other think is safe. Care more than other think is wise. Dream more than other think is practical. Expect more than other think is possible ”

-Claude T. Bissell-

“ Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada tuhan ”

(Yeremia 17:7)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya tulis sederhana ini
kepada orang yang sangat Kukasihi dan Kusayangi:

Untuk bapak, ibu dan adik saya serta seluruh pihak yang selalu memberikan dukungan, nasihat, dan semangat dan doa pada saat proses pembuatan karya tulis ini maupun dalam perkuliahan.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena berkat dan rahmat-Nya, sehingga Penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang)”**. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum dan Komunikasi, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Soegijapranata.

Penulis menyadari sepenuhnya terdapat keterbatasan penulis dalam kemampuan, pengetahuan serta pengalaman penulis sehingga penyelesaian penulisan ini tak lepas dari berbagai bantuan pihak-pihak lain, oleh sebab itu Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. F. Ridwan Sanjaya, S.E., S.Kom., MS.IEC, selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
2. Ibu Dr. Marcella Elwina S.H.,CN.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
3. Bapak Petrus Soerjowinoto S.H.,M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;;
4. Ibu Endang Wahyati Y., S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing yang selalu sabar dan memberi perhatian serta waktunya terhadap penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai;
5. Bapak Ign. Hartyo Purwanto, S.H.,M.H., selaku Dosen wali saya yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam menjalani masa perkuliahan;
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata beserta seluruh jajaran stafnya yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;


7. Bapak L. Firdhous Aribawa, selaku Kepala Bidang Perizinan III Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang beserta seluruh jajaran stafnya yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk melakukan penelitian di instansi yang bersangkutan;
8. Orangtua tercinta mama (Dwi Hastuti), ayah (Sugiyanto) serta adik saya (Kornelius Dwi Kurniawan) yang telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan dan perjuangan yang sangat luar biasa;
9. Tante Titin dan Om dyan yang sudah membantu memberikan inspirasi, dukungan dan selalu memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Keluarga Besar yang selalu memberi dukungan dan memberi motivasi kepada Penulis untuk pantang menyerah meraih cita-cita;
11. Sahabat saya Christina Sutartio yang turut mendukung dan selalu memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Pacar saya Rifael Manurung yang telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan dan perjuangan yang sangat luar biasa;
13. Teman-teman SMA saya Meinata, Yolanda, Claudia, Stefani, dan Nolina yang selalu memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
14. Teman-teman perkuliahan: Lala, Dita, Ratih, Andre, Fadhel, Ico, dan teman-teman Fakultas Ilmu Hukum dan Komunikasi yang telah mewarnai hari-hari Penulis dalam menempuh studi ilmu hukum yang tidak bisa Penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungannya;
15. Pada kesempatan ini pula Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuan, inspirasi, semangat, dan doa bagi Penulis

Akhir kata dengan segala keterbatasan yang dimiliki Penulis, dapat


dikatakan bahwa laporan hasil penelitian dan penulisan hukum kemungkinan jauh dari sempurna, baik dalam hal penyusunan maupun pemilihan kalimat, sehingga segala kritik dan saran dari pembaca akan Penulis terima dengan hati terbuka.

Penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi para pembaca pengembangan ilmu hukum.

Semarang, 16 September 2020



Priskila Kurniawati



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA	1
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.... Error! Bookmark not defined.	
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	2
KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	6
BAB I	8
PENDAHULUAN	8
A. LATAR BELAKANG	8
B. RUMUSAN MASALAH	17
C. TUJUAN PENELITIAN	17
D. KEGUNAAN PENELITIAN	18
E. METODE PENELITIAN	18
1. Metode Pendekatan	18
2. Spesifikasi Penelitian.....	19
3. Objek Penelitian	19
4. Teknik Pengumpulan Data.....	20
5. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampling.....	22
6. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data	23
7. Metode Analisis Data	24
F. SISTEMATIKA PENULISAN	24
BAB II	26
TELAAH PUSTAKA	26
A. TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERINTAHAN	26
B. KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM BIDANG PERIZINAN	33
C. INSTRUMEN YURIDIS PEMERINTAHAN	35
D. TEORI IMPLEMENTASI	38

E. TEORI PENGAWASAN DALAM PERIZINAN.....	39
F. IZIN USAHA SECARA ELEKTRONIK.....	48
G. PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK.....	50
BAB III.....	51
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. HASIL PENELITIAN.....	51
1. Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kota Semarang.....	51
2. Hasil Wawancara dengan Responden	57
3. Hasil wawancara dengan Narasumber.....	65
B. PEMBAHASAN.....	73
1. Implementasi layanan Perizinan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang.....	74
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang.....	94
BAB IV	103
PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran.....	107
TATKALA/JADWAL DALAM PENELITIAN INI DITENTUKAN JADWAL PENELITIAN SEBAGAI BERIKUT	109
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN	113